



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 19/G/2016/PTUN Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Kami, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada pemeriksaan tingkat Dismissal Proses, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**MARKUS LETOATI**, kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Pensiunan Pegawai BUMN/PLN Distribusi Bali, bertempat tinggal di Jalan Setiabudi Gg. C/7 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

### M E L A W A N :

**GENERAL MANAGER PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI BALI**, berkedudukan di Jalan Letda Tantular No. 1 Kp. 80234 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002.SKU/SDM.08.01/DIST.BALI/2017 tanggal 10 Januari 2017 memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : PETRUS EDISON SILAEN, SH.MH. ; -----  
Nomor Induk : 7094266B ; -----  
Jabatan : Deputy Manajer Hukum ; -----
2. Nama : LUH PUTU DWI SUARINI, S.H., M.H. ; -----  
Nomor Induk : 88111385Z ; -----  
Jabatan : Supervisor Bantuan Hukum ; ---
3. Nama : NI PUTU EKA PRASANTHI, SH,  
Nomor Induk : 87111572Z ; -----  
Jabatan : Assistant Analyst Hukum ; -----
4. Nama : NI PUTU PRIMA DEWI W, SH; -  
Nomor ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk : 87111514 Z ; -----

Jabatan : Assistant Analyst Hukum ; -----

5. Nama : I MADE ADHI YUDISATRIA,  
SH. ; -----

Nomor Induk : 91161801 ZY ; -----

Jabatan : Assistant Analyst Hukum ; -----

6. Nama : I MADE ALIT ARDIKA, SH. ; ---

Nomor Induk : 6285041 H ; -----

Jabatan : Assistant Analyst Hukum ; -----

Keenamnya pegawai PT. PLN (Persero) baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah pula mendengar kedua belah pihak;-----

Telah pula memperhatikan bukti sementara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 27 Desember 2016 dibawah register perkara Nomor : 19/G/2016/PTUN Dps. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memberikan putusan : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

2. Menyatakan tidak sah surat Tergugat No.493/SDM.06.1/Dist.Bali/2016 tanggal 02 Nopember 2016 atau yang menjadi dasar objek gugatan pada gugatan Penggugat ini dan menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemimpin PT.PLN (Persero) Wilayah XI No. P.049/XI/1977 batal demi hukum ; -----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar :-----

a. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

b.Tunjangan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tunjangan jabatan dan lain-lainnya Penggugat dari Januari 1978 s/d Oktober 1983 ditambah dengan kerugian lainnya yang ditimbulkan selama ini dan lain sebagainya ; -----
- c. Ganti rugi pencemaran nama baik Penggugat sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) seperti yang Penggugat ajukan melalui surat tanggal 09 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta petunjuk pelaksanaannya SEMA No. 2 Tahun 1991, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan pemeriksaan dismissal proses terhadap gugatan yang diajukan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dismissal proses yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 Penggugat telah mengakui bahwa Surat Keputusan yang menjadi masalah dan merugikan Penggugat adalah Surat Keputusan Pemimpin PT PLN (Persero) Wilayah XI NO. P.049/WI/1977 tanggal 26 Nopember 1977 karena jabatan Penggugat diturunkan dari PJ Kepala U.T.U PLN Cabang Khusus Endeh menjadi pegawai biasa sampai tahun 1983 ; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dipermasalahkan tersebut sampai Penggugat pensiun tidak pernah diajukan ke Pengadilan untuk diuji keabsahannya selama kurang lebih 39 (tigapuluh Sembilan) tahun( vide bukti sementara berupa foto copy surat keputusan tertanggal 26 Nopember 1977 Nomor : P.049/WI/1977) ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objectum litis dalam gugatannya adalah surat Tergugat tertanggal 02 Nopember 2016 Nomor : 493/SDM.06.01/Dist.Bali/2016, perihal : penjelasan atas surat saudara Markus Letoati (vide bukti sementara yang terlampir dalam berkas perkara aquo) ; -----

Menimbang ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan objectum litis yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara in litis bukan merupakan keputusan tetapi hanya berupa surat penjelasan atas surat yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, sehingga tidak memenuhi elemen secara komulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak menjadi kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Memperhatikan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

## MENETAPKAN :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 207.000,- (Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, oleh MULA HAPOSAN SIRAIT, SH.MH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam Rapat Permusyawaratan yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dengan dibantu oleh DRA. NI NYOMAN MIRAWATI, SH Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut ; -----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

DENPASAR

PANITERA

Ketua,

DRA. NI NYOMAN MIRAWATI,SH

MULA HAPOSAN SIRAIT, SH.MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id